



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL
DENGAN
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA) PALA RAYA KABUPATEN TEGAL

Nomor : 11 Tahun 2018

Nomor : 0022/S.Pn.Eks/RSIA/XI/2018

Tentang

PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan November tahun Dua ribu delapan belas (12-11-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SALU PANGGALO, S.H. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-3097 Tahun 2017 tanggal 17 mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, berkedudukan di jalan Ir. Juanda Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. dr. ARIEF PINUDJO : Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Pala Raya Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Delima Mitra Husada Nomor 016/SK/DMH/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 berkedudukan di jalan Palaraya No 11A Mejasem Barat Kramat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Pala Raya Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 100/7639 tanggal 1 Agustus 2016 tetang Penyelesaian Target Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online* Di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat membangun kerjasama dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam rangka meningkatkan efektifitas, koordinasi PARA PIHAK dalam pelaksanaan percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan, sosialisasi, advokasi dan koordinasi dalam upaya percepatan pelayanan administrasi kependudukan di RSIA Pala Raya Kabupaten Tegal bagi penduduk Kabupaten Tegal, untuk jenis layanan :

- Akta Kelahiran ;
- Kartu Keluarga ; dan
- Akta Kematian.

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing memfasilitasi penyelenggaraan percepatan pelayanan administrasi kependudukan di RSIA Pala Raya Kabupaten Tegal bagi penduduk Kabupaten Tegal :

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan formulir-formulir yang terkait dengan berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Kematian.
 - b. Memverifikasi berkas dan memproses penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Kematian.
 - c. Menyediakan surat keterangan untuk pengambilan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila diperlukan.
 - d. Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Menerima Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian melalui aplikasi komputer yang terhubung dengan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Menerima berkas persyaratan penerbitan Akta Kelahiran dan perubahan Kartu Keluarga;
 - c. Menerima berkas persyaratan penerbitan Akta Kematian dan perubahan Kartu Keluarga;
- (3) **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian melalui aplikasi komputer yang terhubung dengan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Mengumpulkan berkas persyaratan penerbitan Akta Kelahiran dan perubahan Kartu Keluarga;
 - c. Mengumpulkan berkas persyaratan penerbitan Akta Kematian dan perubahan Kartu Keluarga;
 - d. Menyiapkan pegawai/petugas yang diberi tugas untuk :
 - 1) Mengumpulkan berkas penerbitan Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga dan Akta Kematian;
 - 2) Menyerahkan berkas yang sudah lengkap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) Mengambil Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga dan Akta Kematian yang sudah jadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4) Menyerahkan Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga dan Akta Kematian yang sudah jadi kepada orangtua bayi / keluarga.
 - e. Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berkunjung ke RSIA Kabupaten Tegal.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- (4) PIHAK KEDUA, mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Menerima formulir-formulir yang terkait dengan berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Kematian.
 - b. Menerima surat keterangan untuk pengambilan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila diperlukan.
 - c. Menerima informasi dan edukasi tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan dari PIHAK KESATU.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu lima (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 7

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2



BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)
Pasal 9

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. ARIEF PINUDJO

PIHAK KESATU



SALU PANGGALO, S.H.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2